



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA BANTAENG  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG  
TENTANG  
PELAYANAN PENCATATAN NIKAH MELALUI  
SIDANG ITS BAT NIKAH SECARA TERPADU DENGAN BIAYA GRATIS**

NOMOR : 100.3.7/05/NK/KESRA/2024

NOMOR : 326/kpa.W.20-A18/HM.1.1/XII/2024

NOMOR : B.3089/Kk.21.01/1/KW.01/12/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANDI ABUBAKAR** : Selaku **Penjabat Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 100.2.1.3.-3775 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi-Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Bantaeng** selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. AMIRULLAH ARSYAD** : Selaku **Ketua Pengadilan Agama Bantaeng** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 174/KMA/SK/IX/ 2023 Tanggal 04 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan

**III. H. MUHAMMAD  
AHMAD JAILANI**

Andi Mannappiang No.1, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Bantaeng**, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

: Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019435/B.II/3/2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng**, Selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**".

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya Secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng.
3. PIHAK KETIGA adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Bantaeng.
4. PIHAK KESATU sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah untuk melakukan pemutakhiran data status perkawinan dan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana data tersebut dapat dipakai oleh PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA untuk pelayanan sidang Itsbat Nikah terpadu.
5. Hasil Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Itsbat Nikah Secara Terpadu digunakan oleh PIHAK KETIGA untuk menerbitkan Akta Nikah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU melalui Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Kartu Keluarga dengan status perkawinan tercatat, serta dokumen kependudukan lainnya.

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama;
6. Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan Terpadu, Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan pencatatan Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang kerjasama dalam bidang Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Itsbat Nikah Secara Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Bantaeng dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Itsbat Nikah Secara Terpadu;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Untuk menjamin tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat;
  - b. Untuk memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) guna mendapatkan bukti pernikahan yang berkekuatan hukum (Buku Nikah), sehingga akan terjamin nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;



- c. Untuk mendukung tertib penerbitan Kartu Keluarga dengan status perkawinan tercatat, tertib penerbitan akta kelahiran;

## **Pasal 2**

### **OBJEK NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Obyek perjanjian kerjasama ini adalah masyarakat Kabupaten Bantaeng yang melaksanakan perkawinan dengan tata cara agama Islam tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga tidak tercatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama dan status perkawinan pada data kependudukannya perkawinan tidak tercatat;
- (2) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama atas Dasar Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng.
- (3) Penyerahan Penetapan Itsbat Nikah dan Buku Nikah beserta Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama pada saat sidang terpadu.

## **Pasal 3**

### **PERJANJIAN PELAKSANAAN**

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional sesuai kesepakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK berhak :  
panitia dari PARA PIHAK yang menangani Kegiatan Itsbat Nikah Terpadu mempunyai hak berupa Honorarium yang besarnya sesuai dengan APBD Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. membuat rencana kerja dan rencana anggaran pelaksanaan Itsbat Nikah di tahun berjalan;
  - b. memverifikasi dan memvalidasi data serta persyaratan calon peserta Itsbat Nikah;
  - c. menerbitkan Kartu Keluarga dan Dokumen Kependudukan lainnya;
  - d. mengajukan permohonan calon peserta Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dan didaftarkan sebagai Pemohon Perkara Permohonan Itsbat Nikah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Bantaeng; dan
  - e. membayar biaya perkara permohonan Itsbat Nikah.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama di bidang perkawinan menurut hukum Islam dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memvalidasi berkas permohonan perkara Itsbat Nikah sebelum didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- c. menerbitkan Penetapan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bantaeng.

(4) PIHAK KETIGA berkewajiban :

- a. menginvestarisasi pasangan yang telah menikah tetapi belum mempunyai buku nikah; dan
- b. melaksanakan pencatatan nikah dan menerbitkan Buku Nikah berdasarkan amar putusan/penetapan Pengadilan Agama sesaat setelah dibacakan penetapan.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah;
- b. Pendaftaran perkara permohonan Itsbat Nikah ke PIHAK KEDUA (Pengadilan Agama Bantaeng);
- c. Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah;
- d. Penyelesaian penetapan Itsbat Nikah/pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bantaeng yang berhubungan dengan kerjasama ini;
- e. Rapat evaluasi kegiatan;
- f. Menerbitkan buku Nikah; dan
- g. Mengeluarkan Kartu Keluarga dengan status kawin tercatat serta Dokumen Kependudukan lainnya.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

PARA PIHAK sepakat segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab/ beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, perjanjian kerjasama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga.
- (3) Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini

**Pasal 8**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Nama : Kepala Bagian Kesra  
Alamat : Jalan Andi Mannappiang Bantaeng  
Telepon : ...  
Email : ...  
Website : ...

**PIHAK KEDUA**

Nama : Pengadilan Agama Bantaeng  
Alamat : Jalan Andi Mannapiang Bantaeng  
Telepon : ( 0413 ) 21181  
Email : bantaeng@pta-makassarkota.go.id  
Website : pa-bantaeng.go.id

**PIHAK KETIGA**

Nama : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jalan Andi Mannappiang Bantaeng  
Telepon : (0413) 21061  
Email : kabantaeng@kemenag.go.id  
Website : bantaeng.kemenag.go.id

- (3) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila musyawarah yang diadakan gagal mencapai kata sepakat dan mufakat maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

#### **KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu Pihak dan/atau PARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu Pihak atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, perselisihan perburuhan, peperangan, embargo, blokade, wabah penyakit, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian ini, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam dan kejadian lainnya yang disepakati PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan Pihak lainnya secara lisan atau dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak



kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut;

- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian ini oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir;
- (5) Jika keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu Pihak dari PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini;

#### **Pasal 11**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari pihak lainnya, untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu diantara sebab-sebab pemutusan perjanjian kerjasama tersebut ;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian diluar sebab-sebab yang tercantum pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang maksud pemutusan tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari k
- (3) alender sebelum tanggal pengakhiran berlaku.

#### **Pasal 12**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok;
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa perubahan jabatan/kedudukan yang terjadi dalam lingkungan PARA PIHAK tidak akan mempengaruhi kelangsungan Nota Kesepakatan ini;



- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- (4) PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan akibat hukum yang melanggar ketentuan perjanjian, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Bantaeng pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

